

Fahmi Fadli Resmikan Lahan Parkir dan Posyandu



SUMBER : TRIBUNKALTIM.CO JUMAT, 14/02/2025

TANA PASER - Bupati Paser Fahmi Fadli resmikan lahan parkir Kantor Kecamatan Tanah Grogot bersamaan dengan bangunan Posyandu Dahlia, Kamis (13/2/2025). Peresmian dua fasilitas milik pemerintah itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Paser didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, yang menjadi pertanda sudah bisa difungsikan untuk masyarakat umum.

Dibangunnya lahan parkir itu untuk memperluas area parkir kantor kecamatan yang sebelumnya kurang memadai untuk bisa menampung banyak kendaraan, begitupun di lokasi yang sama dibangun Posyandu untuk pelayanan kesehatan masyarakat. "Memang kantor kecamatan itu area parkirnya sering menjadi keluhan, jadi ketika ada agenda kecamatan parkirnya cukup padat sekali sehingga diupayakan dibangun area parkir," terang Fahmi.

Lahan parkir dan Posyandu yang dibangun sejak tahun 2024 melalui APBD Paser senilai Rp2,8 miliar, yang kini sudah bisa digunakan usai pembangunannya rampung. "Lahan parkir sudah siap digunakan untuk pegawai kecamatan dan masyarakat Kabupaten Paser, termasuk Posyandu," tambahnya. Sebelumnya, Posyandu Dahlia berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Tanah Grogot. Namun karena suatu permasalahan sehingga dipindahkan ke lokasi baru yang dekat dengan Kantor Kecamatan Tanah Grogot.

Dengan adanya Posyandu Dahlia itu, akan memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. "Pindahnya Posyandu Dahlia ini sebagai solusi pemerintah daerah atas lahan yang bermasalah, dari hasil mediasi diperoleh kesepakatan dibangun Posyandu baru," tutup Bupati Paser. (syf)

Sumber Berita :

1. TribunKaltim.co, Fahmi Fadli Resmikan Lahan Parkir dan Posyandu, 14/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU 23/2014) diatur bahwa urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan.
2. Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta perhubungan.
3. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

